

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-X/2012
ATAS PEMENUHAN HAK DASAR PENDIDIKAN YANG TIDAK DISKRIMINATIF
BERDASARKAN KONSEP HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**

***LEGAL ANALYSIS CONCERNING INDONESIAN CONSTITUTIONAL COURT
DECISION NUMBER 5/PUU-X/2012 REGARDING THE FULFILLMENT OF THE
BASIC RIGHT OF NON DISCRIMINATION EDUCATION IN THE LIGHT OF
ECONOMIC, SOCIAL, AND CULTURAL RIGHTS CONCEPT***

Anggri Hendarjati, Antikowati, Gautama Budi Arundhati,
Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Pelanggaran Negara atas kewajiban yang telah diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan / atau *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)* yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* terhadap hal mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan memberikan dampak diskriminasi terhadap hak atas pendidikan warga negara yang terdapat dalam Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob), menandakan bahwa hal ini adalah suatu tindakan yang sangat merugikan seluruh aspek bangsa. Dengan dipermasalahkannya berbagai klausul yang ada di dalam Undang-undang tersebut melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, seperti dengan hal nya dalam Putusan Nomor 5/PUU-X/2012, maka perlu dipertanyakan kembali bagaimana eksistensi negara terhadap pemenuhan hak dalam tataran implementasi konsep hak tersebut.

Kata Kunci: Diskriminasi terhadap hak atas pendidikan, Eksistensi negara dalam pemenuhan hak, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*, Konsep Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Abstract

Violation of an obligation which the state has given the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (UUD 1945) and / or the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) which have ratified the Law Number 11 Year 2005 on Ratification of International Covenant on Economic, Social, and Cultural rights to respect the education rights of the nation, that is the impact of discrimination of the right to education of citizens contained in Article 50 Paragraph (3) of Law Number 20 Year 2003 on National Education System is not in accordance with the human rights on the Economic, Social, and Cultural (Ecosoc) concept, indicating that this is an action that is very harmful all aspects of the nation. With various problem clause contained in the Act through a mechanism of judicial review against the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 to the Constitutional Court, as within Decision No. 5/PUU-X/2012, it is need to be questioned how the existence of the state to the fulfillment of the right the level of implementation of the concept of rights.

Keywords : *Article 50 Paragraph (3) of Law Number 20 Year 2003 on National Education System, Discrimination of the right to education, Existence of the state to the fulfillment of the right, Humanrights on the Economic, Social, and Cultural (Ecosoc) concept, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*

Pendahuluan

Sejak dahulu suara-suara atau perlawanan-perlawanan terhadap diskriminasi, marginalisasi dan represi terdapat di hampir semua kebudayaan di muka bumi ini. Kebijakan atas negara yang terlalu sewenang-wenang akan berdampak pada mosi tidak percaya akan negara itu sendiri. Sehingga muncullah inisiatif untuk menuangkan aspirasi

semua orang untuk dilindungi dari pengalaman-pengalaman ketidakadilan seperti itu dewasa ini telah dirumuskan dalam bentuk-bentuk hak asasi manusia [1].

Ketika negara memegang peranan sebagai suatu instrumen pelindung Hak Asasi Manusia (HAM), negara Indonesia sebagaimana mestinya menjadi suatu pesakitan bagi warga negaranya. Ketika kesejahteraan warga negara (masyarakat indonesia) dipertanyakan, dalam konteks hak

ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) menyoroti soal hak dasar atas pendidikan, dimana pendidikan ini adalah salah satu faktor yang masuk dalam perlindungan negara sebagaimana telah mengakui adanya hak ekosob atas diratifikasinya *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)* ke dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)*.

Melihat kondisi sebagaimana pentingnya pendidikan, maka hadirilah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang membangkitkan gairah pendidikan nasional. Dengan adanya UU tersebut semangat membangun bangsa, menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan, namun sayangnya, ketika Katarina Tomasevski, Pelapor khusus Sekjen PBB, dalam lawatannya ke Indonesia pada tanggal 1 sampai dengan 7 Juli 2002 lalu menegaskan sebagai berikut.

“There are many references to the right to education in Indonesia’s constitutional, legal and policy documents. Although the right to education was enshrined in the 1945 Constitution, its full realization is still, almost 60 years later, a goal yet to be attained. Specification of the corresponding government obligations is the necessary next step. An explicit commitment to ensuring free, compulsory and universal nine-year education for all could be attained in the forthcoming education law.” [2]

Hal ini memang bukan isapan jempol belaka, permasalahan pada pendidikan yang diutarakan oleh Katarina tersebut baru saja terjadi, ketika ada permasalahan mengenai Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Dari permasalahan ini melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) Nomor 5/PUU-X/2012 memberikan solusi yakni untuk menghapus status standar internasional tersebut karena Mahkamah menilai bahwa dalam mengaplikasikan kebijakan ini negara telah lalai dan dinilai melanggar Hak dasar untuk menerima pendidikan yang berkualitas dan tidak diskriminatif terhadap warga negara.

Putusan tersebut sangat bertentangan sekali dengan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dimana di pasal tersebut menjelaskan ada 5 syarat atas kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, salah satunya menjelaskan yaitu,

“e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.”

Dalam perkara tersebut terdapat beberapa hal yang menarik perhatian bagi penulis untuk mengangkat dalam sebuah penelitian atau skripsi, yaitu dalam hal pelanggaran

HAM terhadap hak dasar warga negara untuk menerima pendidikan yang berkualitas dan tidak diskriminatif, dan juga dampak atas suatu sistem pendidikan nasional yang dinilai melanggar HAM tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 atas pemenuhan hak dasar pendidikan yang tidak diskriminatif dengan konsep hak ekonomi, sosial, dan budaya ?
2. Apa sajakah unsur-unsur yang seharusnya digunakan pembuat Undang-undang untuk pemenuhan hak dasar pendidikan yang tidak diskriminatif sesuai dengan konsep hak ekonomi sosial dan budaya pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ?

Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian, tentu terdapat suatu tujuan yang nantinya akan dicapai oleh penulis. Sehingga diharapkan dalam penelitian ini, penulis dapat memperoleh sasaran yang jelas, guna, dan tepat. Adapun tujuan penelitian disini antara lain terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yang ingin dicapai adalah :

1. Sebagai syarat untuk memenuhi salah satu kelengkapan dalam ketentuan akademis gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai upaya dalam penerapan teori ilmu hukum yang diperoleh selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi Almamater Universitas Jember, Fakultas Hukum, serta masyarakat pada umumnya.

Tujuan khusus yang akan dicapai diantaranya ialah :

1. Untuk mengetahui kesesuaian atau tidak mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 atas pemenuhan hak dasar pendidikan yang tidak diskriminatif dengan konsep hak ekonomi, sosial, dan budaya;
2. Untuk mengetahui unsur-unsur hak ekonomi, sosial, dan budaya apa sajakah yang seharusnya dapat digunakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian tersebut sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Suatu ilmu hukum merupakan suatu disiplin yang bersifat sui generis (berdiri sendiri) serta memiliki karakter sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dengan karakter ilmu hukum yang demikian, maka penelitian hukum juga memiliki metode penelitian tersendiri (khusus). Metodologi penelitian dalam ilmu-ilmu lainnya tidak dapat diterapkan dalam melakukan penelitian hukum. [3]

Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas.[4] Aturan hukum bersifat formal yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

Pendekatah Masalah

Pendekatan dalam penelitian hukum digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)[5]. Berkaitan dengan beberapa pendekatan tersebut, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[6] Sumber bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948;
2. Statute of International Court of Justice
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Mahkamah Konstitusi;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer [7]. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks (literatur), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan, serta tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet. Pada penulisan bahan hukum sekunder ini, bahan yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam penelitian skripsi ini serta tulisan hukum yang diakses melalui internet.

Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah berupa buku tentang pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah selama masih relevan terhadap kajian ilmiah yang digunakan.

Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menganalisis terhadap bahan hukum, antara lain sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang dibahas.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum.
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas.
4. Menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan yang dibahas.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti. Berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus.

Bahan hukum yang telah disusun kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan menggunakan metode deduktif dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian penulis, maka didapatkan hasil temuan yakni:

1. Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penafsiran atas perkara *a quo* sedikit mempertimbangkan atas konsep dasar hak ekosob dalam hal hak atas pendidikan, yaitu mengenai *obligation of conduct* dan *obligation of result* yang telah dilakukan oleh negara selama ini serta tidak

- mempertimbangkan *realization progresive* yang telah dilakukan oleh negara untuk mencapai *Maximum Available Resources* selama ini. Dengan adanya sebuah *obligation of conduct* negara dinilai diskriminatif oleh Mahkamah, padahal hal ini merupakan amanat dari Pasal 13 *ICESCR*, sebagaimana negara telah meratifikasi kovenan tersebut ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)*
2. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sangat kurang sekali mempertimbangkan kovenan *ICESCR* yang memang secara hirarki memiliki kesederajatan dan klausul yang dibahas sangat erat sekali sehingga dalam nyatanya Undang-Undang ini banyak sekali klausul di dalamnya dinilai diskriminatif oleh warga negara atas pelaksanaan sistem pendidikan nasional, terutama dalam hal pendidikan secara cuma-cuma dan kewajiban negara dalam hal pemenuhan hak atas pendidikan warga negara.

Pembahasan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 / PUU-X / 2012 Tinjauan Kasus Posisi

Permohonan pengujian undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang diajukan oleh pemohon melalui surat tertanggal 28 Desember 2011 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Desember 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 5/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 11 Januari 2011 dengan Nomor 5/PUU-IX/2012 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 10 Februari 2012. Perkara ini bermula dari amanat, pesan dan tugas yang dibebankan kepada Negara sebagaimana ditegaskan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 terasa diingkari oleh negara dimana dengan adanya UU Sisdiknas, khususnya terletak di Pasal 50 ayat (3) yang dinilai konsep pendidikan nasional disimpangi dan berbeda dengan tujuan pendidikan nasional yang sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Sebagaimana Pasal 50 ayat (3) ini menyebutkan bahwa "*Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional*".

Pada intinya dalam permohonan pengujian Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas sebagai berikut :

1. Satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan semangat UUD Tahun 1945, khususnya berkaitan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewajiban negara tidak hanya berkaitan dengan hanya dibuatnya UU Sisdiknas namun juga berkaitan dengan penjaminan hak-hak warga negaranya;
2. SBI dan RSBI adalah bentuk liberalisasi pendidikan, jiwa dan semangat RSBI dan SBI merupakan

- komersialisasi pendidikan dengan membawa para penyelenggara pendidikan sebagai pelaku pasar;
3. SBI dan RSBI menimbulkan dualisme sistem pendidikan yakni, sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan bertaraf internasional;
4. Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan, sehingga setiap warga tidak dapat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu dan dibatasi secara diskriminasi oleh ekonomi, kedudukan sosial seseorang, dan menjadikan pendidikan dalam prakteknya menjadi sangat jauh dari filosofis pendidikan;
5. Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang Berbahasa Indonesia. Penggunaan Bahasa Inggris dalam proses belajar mengajar telah merusak kompetensi berbahasa Indonesia dari Siswa. Mestinya Indonesia menyiapkan siswa berwawasan internasional yang bangga terhadap budaya bangsanya;

Menurut Pemohon ketentuan *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama mengenai perlakuan yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia dengan adanya berbagai bentuk diskriminasi, karena itu menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 36 UUD 1945.

Ratio Decidendi

Menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk pengujian.

1. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "*.....kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial....*" UUD 1945 juga menentukan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31 ayat (3)), setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat (1)) dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Pasal 31 ayat (2)). Oleh karena sangat pentingnya pendidikan UUD 1945 menentukan prioritas anggaran mengenai pendidikan sekurang-kurangnya duapuluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Maka dari itu Mahkamah berpendapat bahwa "*..... hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sebatas kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi tetapi menjadi kewajiban negara untuk*

memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD 1945, Pasal 31 ayat (2), mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya.”, selain itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009, pada halaman 385, Mahkamah mempertimbangkan bahwa, “...sistem pendidikan nasional bukan semata hanya mengatur penyelenggaraan ke sekolah belaka. Bidang pendidikan terkait dengan Hak Asasi lain yaitu, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan bagi anak, pendidikan merupakan bagian hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sejauh hidup tidak hanya dimaknai sebagai masih bisa bernafas, tetapi juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak atau berkualitas sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.”

2. Bahwa dengan dasar filosofis dan konstitusional, pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan kebangsaan yang sangat penting yang menjadi tanggung jawab negara. Disamping terkait dengan tanggung jawab untuk memenuhi hak setiap warga memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas secara adil, negara juga bertanggung jawab untuk membangun dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berkarakter sesuai dengan dasar falsafah negara.
3. Bahwa berdasarkan kerangka filosofis dan konstitusional, Mahkamah dapat memahami maksud baik pembentuk Undang-Undang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, Menurut Mahkamah maksud mencerdaskan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi tidak semata-mata mewajibkan negara memfasilitasi tersedianya sarana dan sistem pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan yang sama dengan negarane-negara maju, tetapi pendidikan harus juga menanamkan jiwa dan jati diri bangsa. Lalu dalam konteks penggunaan Bahasa Inggris bagi peserta didik, menurut mahkamah istilah “berstandar internasional” dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas dengan pemahaman dan praktik yang menenankan penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia. Menurut Mahkamah *output* pendidikan yang harus menghasilkan siswa-siswa yang memiliki kemampuan untuk bersaing dalam dunia global dan memiliki kemampuan berbahasa asing, tidak harus diberi label berstandar internasional.
4. Menurut mahkamah pembedaan perlakuan antara kedua sekolah terhadap siswa-siswa nya sangat bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antarsekolah dan antar peserta didik apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah. Mahkamah memahami bahwa pemerintah harus memberi ruang untuk mendapatkan perlakuan khusus bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang lebih, sehingga diperlukan perlakuan khusus pula

dalam pelayanan pendidikan terhadap mereka. Namun pemberian pelayanan yang berbeda tersebut tidak dapat dilakukan dengan model RSBI/SBI karena pembedaan ini menunjukkan dengan jelas adanya perlakuan antara SBI/RSBI dan antarsiswa yang bersekolah di kedua sekolah tersebut. Menurut Mahkamah pengakuan dan perlindungan hak atas pendidikan ini berimplikasi pada adanya tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa adanya pembedaan perlakuan dan harus menghilangkan semua ketidaksetaraan yang ada, sehingga akan muncul pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warga negara secara adil dan merata.

5. Dengan adanya peluang sekolah RSBI/SBI meminta biaya tambahan dengan dalil biaya operasional sekolah maka menurut Mahkamah kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional akan mengikis dan mengurangi kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia, berpotensi mengurangi jati diri bangsa yang harus melekat pada setiap peserta didik, mengabaikan tanggung jawab negara atas pendidikan, dan menimbulkan perlakuan berbeda untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi.

Amar Putusan

Menurut Putusan Mahkamah Nomor 5/PUU-X/2012 tanggal 8 Januari 2013, menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) yang menyatakan “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) yang menyatakan “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan putusan diatas, maka tampak bahwa putusan ini menyatakan dengan tegas bahwa pasal ini bertentangan dengan UUD 1945 sehingga konsekuensi dari itu ialah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan Pasal 50 ayat (3) dinyatakan dihapus dari UU Sisdiknas.

Kesesuaian *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 / PUU-X/2012 terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

Mengutip dari buku "*Human Rights In Developing Country*" menyatakan hak ekosob yang terkandung dalam ICESCR, negara pihak yang telah menandatangani (*signature*) kovenan ini dan menjalankan kewajiban untuk meratifikasi dalam bentuk hukum positif, memuat sebuah strategi untuk segera dilakukan dengan mencanangkan beberapa kewajiban yaitu,

"States have obligations at three levels : states must, at the primary level, respect the freedom of the individual, including it's resources. At the secondary level, states must protect individual freedom of action and use of resources (against more assertive or aggressive subjects). At the tertiary level, states have the obligation to assist and to fulfill the rights of everyone under the CESC...[8]"

Dalam hak ekosob khususnya di bidang pendidikan ini melekatkan sebuah konsekuensi kepada Negara terhadap pelaksanaan perlindungan hak-hak asasi manusia, yaitu mengharuskan untuk membuat kebijakan dalam berbagai masalah dengan melaksanakan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*). Hal ini sangat erat kaitannya dengan permasalahan *a quo* yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dengan nomor putusan yaitu 5/PUU-X/2012.

Dalam perkara *a quo* Mahkamah memiliki beberapa pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) dalam putusannya mengenai permasalahan sistem pendidikan nasional yang bertaraf internasional sebagaimana termuat dalam UU Sisdiknas yang dimuat pada Pasal 50 ayat (3) yang menyatakan bahwa "*Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional*". Pasal inilah yang menjadi pokok permasalahan bagi para pemohon untuk meminta keadilan substantif kepada Mahkamah. Keadilan substantif ini dapat dinilai dari *Ratio Decidendi* Mahkamah ketika membuat keputusan mengenai perkara *a quo*.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam lingkup Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD dalam sambutan pada buku "*6 tahun mengawal Konstitusi dan Demokrasi*" memberikan sebuah deskriptif mengenai keadilan substantif seperti apa, yaitu

"...Terkait dengan penegakan prinsip keadilan ini, Mahkamah mengedepankan keadilan substantif, yaitu keadilan yang lebih didasarkan pada kebenaran material daripada kebenaran formal prosedural. Dengan kata lain, apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan jika secara meterial dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal-prosedural salah bisa saja dibenarkan

jika secara material dan substansinya sudah cukup adil. [9]"

Dalam Putusan MK nomor 5/PUU-X/2012 terdapat beberapa *Ratio Decidendi* hakim mahkamah yang mendekati sebuah keadilan yang substantif. Namun perlu ditelaah lebih mendalam mengenai penerapan norma yang sudah terlegitimasi dengan panafsiran para hakim Mahkamah yang menggunakan "keadilan substantif" sebagai dalilnya untuk membuat sebuah keputusan, padahal belum tentu hal tersebut sesuai dengan keadaan masyarakat pada hakikatnya dan juga Prof. Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa "keadilan substantif" bisa menimbulkan kemerosotan (*Derogate*) sistem hukum di dalam sebuah negara hukum^[10], dimana yang seharusnya dalam negara hukum menganut hukum menjadi pionir utama (*rule of law*), persamaan di depan hukum (*equality before the law*), dan asas legalitas (*due process of law*).

Ratio Decidendi tersebut dibangun oleh para hakim mahkamah dalam kerangka sistem negara hukum. Kekuasaan kehakiman diberikan kebebasan untuk melakukan metode interpretasi sehingga yang selama ini dengan sistem hukum positif murni para hakim dikatakan sebagai "corong" undang-undang saja namun saat ini mulai menjamah bagaimana keadilan yang diminta oleh warga negara. Dalam putusan *a quo*, mahkamah tentu saja menerapkan penafsiran konstitusi yang tepat pada *in casu*, sehingga menggunakan metode penafsiran teleologis^[11] yang menekankan pada objek dan tujuan serta metode gramatikal^[12] yang berangkat dari sebuah ambiguitas jaminan bahasa dan pengertian dari konstitusi yang tidak pasti. Kedua metode ini memang seringkali yang digunakan dalam melakukan penafsiran konstitusi dalam sebuah negara yang menganut sistem hukum kontinental. Namun yang sangat ditekankan, seringkali mahkamah pada umumnya menggunakan metode literal yang akan mengembalikan fungsi hakim ke "corong" undang-undang lagi.

Dalam hal lain mahkamah juga tidak boleh mengacuhkan prinsip yang telah diakui oleh internasional dimana dalam melakukan penafsiran untuk menemukan sebuah keadilan yang substantif (*rechtvinding*) seperti yang sudah tercantum dalam *Vienna Convention on the Law of Treatis 1969* (VCLT 1969) sebagaimana dalam konvensi ini menekankan pada sebuah penafsiran *Good Faith, Ordinary Meaning*, dan *object and purpose*^[13]. Selain itu juga berangkat dari yurisprudensi negara lain yang berkaitan mengenai penegakan hak asasi manusia secara universal, dimana dunia internasional sudah menggunakan sistem tersebut dengan dasar *Article 38 Statute of International Court of Justice* (ICJ) ^[14]. Instrumen internasional tersebut dapat digunakan oleh suatu Pengadilan untuk menggunakan putusan pengadilan lain (yurisprudensi) sebagai pertimbangan dan pembeding dalam memutus sebuah perkara berdasarkan *primary means (article 38 para 1 (a), (b),(c), and (d))*

Ratio Decidendi Mahkamah dalam Putusan *a quo* mengungkapkan terhadap beberapa hal yaitu, hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan, mengenai kewajiban Negara dalam memenuhi hak warga negara dalam bidang pendidikan, dan bagaimana penerapan pendidikan yang seharusnya tidak diskriminatif dalam lingkup lembaga

pendidikan pemerintah. Semua hal tersebut menjadi sebuah tolak ukur perbandingan terhadap esensi yang tepat dalam UU Ekosob.

Menurut Mahkamah yang dikutip dari Putusan Mahkamah Nomor 012/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005 halaman 58, berpendapat bahwa “...*Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sebatas kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Agar kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik maka UUD 1945, Pasal 31 ayat (2), mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya.*”^[15] Dari pertimbangan ini Mahkamah mencoba untuk menentukan seberapa besar kewajiban negara dalam pemenuhan hak dasar yakni hak untuk memperoleh pendidikan terhadap warga negara. Melihat bahwa pada konsep dasar hak ekosob dalam penegakan hak asasi manusia, negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*) dan melakukan pemenuhan (*to fulfill*) hak ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan tiga kewajiban utama, yaitu kewajiban pencapaian hasil (*obligation of result*), kewajiban melaksanakan kemauan dalam sebuah konvensi internasional dan kewajiban pelaksanaan secara transparan di dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hak pendidikan (*obligation of conduct*).

Dalam ICESCR pemenuhan hak pendidikan terletak di Pasal 13 dan 14 yang menempatkan kewajiban pencapaian hasil (*obligation of result*) sebagai hal yang menjadi salah satu suplemen untuk meletakkan seberapa besar kewajiban negara dalam hal menghormati dan memenuhi hak pendidikan. Negara harus mengakui dan menghormati hak setiap orang atas pendidikan dengan memberikan pendidikan kepada setiap orang dan pemenuhan pendidikan dalam setiap jenjang dengan kemudahan pada objek pendidikan seperti penyelenggaraan pendidikan dasar adalah wajib dan cuma-cuma, pengembangan pendidikan lanjutan dan pelaksanaan pendidikan fundamental menjadi titik fokus pemerintah dalam hal untuk meningkatkan martabat setiap orang. Dengan menitik beratkan pada pendidikan fundamental harus sedapat mungkin didorong untuk atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan fundamental.

Masstricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights 1997 (UN Document with the reference: E/C.12/2000/13)^[16] yang dirumuskan oleh ahli-ahli hukum internasional menjelaskan bahwa kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi masing-masing mengandung unsur kewajiban mengenai tindakan (*obligation of conduct*) dan kewajiban mengenai hasil (*obligation of result*). Kewajiban mengenai tindakan membutuhkan langkah-langkah yang harus diperhitungkan dengan cermat untuk melaksanakan dipenuhinya suatu hak tertentu^[17]. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan negara dalam memenuhi akses warga negara terhadap hak tersebut. Pedoman tersebut dijadikan acuan atas pemenuhan

hak ekosob khususnya dalam bidang Pendidikan, misalnya perkara in casu mengenai kewajiban tindakan (*obligation of conduct*) oleh negara dapat mencakup seperti pengembangan sistem pendidikan dimana semula hanya SSN menjadi RSBI/SBI. Lalu kewajiban negara mengenai hasil (*obligation of result*) mengharuskan negara untuk mencapai target tertentu guna memenuhi standar substantif terperinci, yaitu dalam hal seperti yang diutarakan oleh Pemerintah dalam putusan a quo yakni dalam menggapai sasaran untuk memenuhi standar sebagai negara maju yang termasuk dalam OECD (*Organization for Economic Co-Operation and Development*).

Dalam hal *obligation of result* dan *obligation of conduct*, menurut Committee on Economic, Social, and Cultural Rights mewajibkan pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan pada asas ketersediaan (*availability*), kesempatan memperoleh (*accessability*), asas penerimaan (*acceptability*) dan asas penyesuaian (*adaptability*)^[18] berdasarkan kondisi negara senyatanya. Dengan demikian, negara wajib melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi setiap orang secara maksimal berdasarkan sumber daya yang ada. Seperti dalam hal nya kasus *Mohini Jain v. State of Karnataka and Others* (1992), menekankan bahwa

“*every citizen has a right to education under Constitution, the State was under an obligation to establish educational institutions to enable the citizens to enjoy the said right.*”^[19]

Dari konsep dasar hak asasi manusia dalam ekosob, hak atas pendidikan merupakan sebuah Derogable Rights^[20] dimana negara dalam hal ini tidak bermaksud untuk intervensi dan mengurangi hak setiap orang atas ekosob, melainkan hal ini memang kewajiban negara untuk membuka akses seluas-luasnya bagi tiap-tiap orang untuk menggunakan hak tersebut, sehingga ini dapat dijadikan alat untuk meningkatkan “*dignity*” bagi setiap warga negara. Meninjau ulang dari Putusan Mahkamah Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009,

“...bahwa benar pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan warga negaranya, akan tetapi demi kualitas dirinya maka tiap warga negara juga harus ikut memikul tanggung jawab terhadap dirinya untuk mencapai kualitas yang diinginkannya...”^[21].

Dilihat dari *Ratio Decidendi* Mahkamah tersebut, bahwa hal tersebut sudah dapat dikatakan tepat sebagian, ketika hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi negara untuk menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak dasar setiap orang atas pendidikan. Hal tersebut dijadikan sebuah acuan kewajiban pencapaian hasil (*obligation of result*) atas adanya suatu norma (*obligation of conduct*) sebagai indikator akan pemenuhan hak atas pendidikan oleh negara, meskipun dalam keadaan serba keterbatasan sumber daya untuk meningkatkan mutu dan sistem pendidikan. Sebagai penegasan bahwa negara wajib akan adanya penyelenggaraan sebuah pendidikan.

Lalu dalam *Ratio Decidendi* Mahkamah yang lain dikutip dari Putusan Mahkamah Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009, pada halaman 385, Mahkamah mempertimbangkan bahwa, “...sistem pendidikan nasional bukan semata hanya

mengatur penyelenggaraan kesekolahan belaka. Bidang Pendidikan terkait dengan hak asasi lain, yaitu, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan bagi anak, pendidikan merupakan bagian hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sejauh hidup tidak hanya dimaknai sebagai masih bisa bernafas, tetapi juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak atau berkualitas sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab”[22]. Maka dari hal tersebut Mahkamah memberikan suatu penegasan bahwa hak dasar terhadap pendidikan bukanlah hanya mengatur tentang penyelenggaraan sistem pendidikan saja, melainkan hal tersebut sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup warga negara. Akibatnya negara dituntut untuk mengembangkan segala daya dan upaya untuk menciptakan kehidupan yang layak atau berkualitas dengan mewajibkan membiayai sekurang-kurangnya 20% (Dua Puluh persen) dari APBN dan APBD untuk pengembangan kehidupan tersebut.

Menurut S. Detrick dalam *Commentary on the UN Convention on the Right of the Child*[23]. Konsep pengembangan keseluruhan dapat diartikan bahwa tujuan pendidikan harus mencakup pengembangan moral, spiritual, kecerdasan, serta perkembangan sosial dalam masyarakat berdasarkan pada keadaan objektif. Sedangkan dalam konsep ketersediaan sarana menekankan bahwa negara menjamin adanya ketersediaan sumber daya semaksimal mungkin untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Dan juga apabila melihat kasus *Moore v. British Columbia (Education) 2012, SCC 61*[24], seharusnya tindakan negara yakni menilai sebuah pendidikan untuk warga negara atau pada warga negara yang rawan akan diskriminasi, contohnya pada anak, diberikan sebuah penghormatan bahwa semua anak berhak mendapat pendidikan, karena demokrasi yang sehat dan faktor ekonomi sangat membutuhkan kontribusi pendidikan mereka. Sehingga gambaran fakta mengenai pendidikan yang dianggap kemewahan, disingkirkan jauh-jauh dan berusaha menyediakan akses seluas-luasnya terhadap warga negara.

Berdasarkan Ratio Decidendi yang lainnya dalam Putusan a quo, ketentuan Pasal 50 Ayat (3) UU Sisdiknas menentukan bahwa adanya 2 (dua) unsur di dalam norma tersebut, yaitu adanya satuan pendidikan yang bertaraf internasional dan adanya kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan. Bentuk Satuan Pendidikan bertaraf internasional berupa sebuah Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan atau Sekolah Berstandar Internasional (SBI) yang berupa sekolah nasional yang telah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju (SBI/RSBI = SNP + Pengayaan)[25].

Dalam konsep UU Ekosob, negara ditetapkan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan untuk selalu diupayakan[26]. Hal ini terjadi karena ini merupakan suatu konsekuensi diratifikasinya ICESCR ke dalam bentuk hukum positif yakni UU Ekosob. Konsekuensi ini menurut Yoseph

Adi Prasetyo, secara singkat menyebutkan bahwa tiadanya alasan bagi seluruh negara untuk mau tidak mau melaksanakan semua hal yang disebutkan dalam ICESCR[27]. Semua hal ini akan terkait dengan masalah bagaimana prinsip *The Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* [28](*Limburg Principles*) akan diterapkan dalam pemenuhan hak ekosob.

The Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ini muncul ketika para ahli merasakan banyaknya negara yang gagal dalam menjalankan semua kewajiban dalam UU Ekosob (ICESCR). *Limburg Principle* ini merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh ahli-ahli hukum internasional untuk penerapan ICESCR, dengan cara memberikan pedoman umum tentang bagaimana persisnya kewajiban tersebut dilanggar oleh suatu negara (*Violations of covenant obligations*). Pedoman tersebut dirumuskan sebagai berikut[29]:

1. Negara gagal mengambil langkah-langkah yang wajib dilakukannya;
2. Negara gagal menghilangkan rintangan secara cepat dimana negara tersebut berkewajiban untuk menghilangkannya;
3. Negara gagal melaksanakan tanpa menunda lagi suatu hak yang diwajibkan pemenuhannya dengan segera;
4. Negara dengan sengaja gagal memenuhi standar pencapaian yang umum diterima secara internasional;
5. Negara menerapkan pembatasan terhadap suatu hak yang diakui dalam kovenan;
6. Negara dengan sengaja menunda atau menghentikan pemenuhan secara bertahap dari suatu hak;
7. Negara gagal mengajukan laporan yang diwajibkan oleh Kovenan.

Di dalam putusan *a quo* Mahkamah mengutarakan bahwa negara memang sudah melakukan kewajiban seperti yang ada dalam konvenan (UU Ekosob) tersebut. Jadi kategori dalam hal ini terdapat 2 perlakuan negara terhadap warga negara, yaitu *commisssion* (tindakan) atau *ommission* (pembiaran). Dalam hal *commission* atau *ommission* ini menentukan adanya standar sebuah negara gagal yang sudah ditetapkan dalam *Limburg Principles*. Negara gagal yang dimaksud adalah kemampuan negara untuk menjalankan semua kewajibannya terhadap warga negara. Namun dari pertimbangan Mahkamah, negara Indonesia sudah termasuk dalam kategori *commission* dimana negara sudah berusaha untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional seperti yang tertuang dalam ICESCR yaitu Pasal 13 angka 2 huruf (e) tersebut.

Namun yang harus diperhatikan yaitu kemampuan negara untuk melakukan kewajiban yang terikat dalam ICESCR yang sudah diratifikasi dalam bentuk UU Ekosob. Negara memang terikat dengan segala kewajiban dengan mengerahkan semua sumber daya yang negara punya untuk memberi akses seluas-luasnya atas hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hal tersebut terkait bagaimana *Maximum Available Resources*[30] diterapkan bila dikorelasikan

dengan kemampuan negara agar tidak terjadi suatu *ommission* sehingga disebut sebagai sebuah negara yang gagal.

Konteks Maximum Available Resources sangatlah penting untuk realisasi dalam hak-hak ekososial khususnya pada bidang pendidikan. Dari ICESCR yang telah di ratifikasi dalam UU Ekososial menyatakan bahwa “Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measure [31]”. Atau dapat diartikan bahwa setiap negara pihak pada kovenan ini berjanji mengambil langkah-langkah, baik sendiri maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, terutama bantuan teknik dan ekonomi serta sejauh mana dimungkinkannya sumber daya yang ada, guna mencapai secara progresif realisasi sepenuhnya hak-hak yang diakui dalam kovenan dengan menggunakan semua upaya-upaya yang memadai, termasuk pembentukan langkah-langkah legislatif.

General Comment No.3 ICESCR, telah menjelaskan bahwa, “...walaupun realisasi sepenuhnya atas hak-hak yang relevan bisa dicapai secara bertahap, namun langkahnya ke arah itu harus diambil dalam waktu yang tidak lama setelah Kovenan berlaku bagi negara peserta bersangkutan.” Waktu yang tidak lama memiliki maksud bahwa setelah penandatanganan ataupun setelah ratifikasi dalam jangka waktu 2 tahun, semua hal yang telah disetujui dalam kovenan tersebut harus sudah dalam keadaan *progressive realization*. Sehingga membuat negara semakin terikat tentang kewajiban atas pemenuhan, perlindungan, dan menghormati hak atas pendidikan tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Magdalena Sepulveda[32], (*Independent expert on the Question of Human Rights and Extreme Poverty*), bahwa dalam menggunakan prinsip *Maximum Available Resources*, kewajiban negara harus memaksimalkan sumber daya yang ada. Negara dalam penggunaan sumber daya yang ada harus efisien dan efektif, dan juga hal yang sangat penting dalam penggunaan sumber daya yang ada harus dijauhkan dari unsur korupsi, serta mengembalikan lagi sumber daya yang seharusnya untuk dialokasikan ke dalam ranah ekonomi, sosial, dan budaya dari non ekososial.

Namun dengan semua hal ini negara menjadi arogan setelah menjalankan semua kewajibannya, di satu sisi terdapat kewajiban negara dalam pengembangan sistem pendidikan nasional masih belum bisa dilaksanakan, yaitu dalam hal pendidikan tingkat menengah dan kejuruan, dimana hal ini sudah ditekankan oleh UU Ekososial, pengadaan pendidikan dalam lingkup ini harus diadakan cuma-cuma secara bertahap. Menurut *General Comment 11 ICESCR* (1999)[33] *Article 14* pada Kovenan Perjanjian Internasional atas Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menuntut agar setiap negara yang belum mengamankan pendidikan dasar yang dibutuhkan, bebas biaya, memulai, dalam jangka waktu dua tahun, pelaksanaan dan penerapan sebuah rencana tindakan yang rinci bagi implementasi

progresif dari prinsip-prinsip pendidikan dasar yang bebas biaya untuk semua orang, dalam jangka waktu yang realistis. Walaupun telah ada kesepakatan tentang kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pasal 14, beberapa negara belum menyusun rancangan atau mengimplementasikan sebuah rencana tindakan bagi pendidikan dasar yang dibutuhkan dan bebas biaya. Akan tetapi dalam kenyataannya negara Indonesia tidak mampu menyelenggarakannya, hanya 14 Propinsi saja yang menjalankan kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun[34] dari 34 Propinsi yang ada di negara Indonesia dan hal ini bisa tergolong dalam kategori *ommission* (pembiaran).

Bila dikaitkan dengan *Gross Domestic Product (GDP)* [35] 2008-2012 negara Indonesia, *World Bank* menyatakan bahwa Indonesia memiliki GDP[36] sebesar 846.832.282.925 US \$. Dengan jumlah begitu besarnya, Konstitusi sudah mewajibkan kepada Negara dengan mengalokasikan 20% (dua puluh persen) dari besar APBN Tahun 2013 yaitu sebesar Rp336.848.966.510.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah). Dari segi nominal yang begitu besar Negara seharusnya mampu menjalankan kewajiban yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Kovenan *ICESCR* tersebut. Dengan melakukan segala daya dan upaya masih tetap harus dilakukan untuk negara untuk dapat memenuhi kewajibannya untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap *to fulfill, to respect, and to protect* warga negara Indonesia. Hal ini menandakan bahwa negara telah memberikan porsi khusus dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya dalam sektor pendidikan dengan nominal yang telah diwajibkan Konstitusi.

Dengan adanya RSBI / SBI ini menandakan bahwa negara memang sudah berusaha dalam menjalankan kewajiban kepada warga negara untuk menikmati pendidikan yang berkualitas, hal ini terlihat dari upaya negara dalam mengembangkan suatu sistem pendidikan[37] yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan warga negara itu sendiri. Terlepas dari adanya bahwa negara sebagai negara gagal seperti yang disebutkan dalam *Limburg Principles*. Namun yang patut disayangkan ketika negara sudah melakukan upaya realisasi progresif dalam memenuhi (*to fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) hak-hak warga negara, masih saja terjadi diskriminasi[38] mengenai ketidakmampuan ekonomi[39], ketidakmampuan intelektual, ketidakmampuan geografis (daerah terpencil), daerah miskin, dan daerah tak berkeinginan pada pendidikan seperti dalam pengalokasian dana, pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi dijalankan menjadi topik utama (*trending topic*). Negara kurang meningkatkan kemampuannya untuk warga negara yang kurang mampu secara ekonomi dalam memenuhi hak-hak tersebut. Pelaksanaan prinsip “*empowerment of the poor*” seperti yang telah diresmikan dalam Konferensi Pembangunan Berkelanjutan dari Rio de Janeiro sampai Johannesburg[40] tahun 2002 tidak dilaksanakan dengan baik oleh Negara. Seperti yang diungkapkan dalam *Unni Krishnan, J.P. and others, etc.Vs. State of Andhra Pradesh and others* (1993)[41], menekankan bahwa “...*imparting of education bad always been recognised from does*

immemorial as the religious duty and also as a charitable object, and as a trade or business, it was a mission and not a trade, and commercialisation of education has always been looked upon with disfavour...” sehingga yang dilakukan oleh negara Indonesia merujuk Konferensi Pembangunan berkelanjutan di Rio de Janeiro sampai Johannesburg masih dinilai melanggar prinsip-prinsip anti diskriminasi dan membuat pendidikan seakan menjadi barang perdagangan dan komersialisasi. Hal yang demikian dipandang sebagai suatu ketidaksesuaian.

Dengan menanggapi adanya dalil *Maximum Availability Resources* yang digunakan oleh Negara dalam menjalankan kewajiban yang dinilai masih belum bisa menciptakan kesejahteraan bagi Warga negara maka dalam *General Comment No.3*, Komite menyatakan bahwa, apabila terjadi suatu kasus hak eksoib masih belum bisa terpenuhi dengan maksimal sesuai dengan sumber daya yang ada, maka negara bisa membuktikan bahwa hal ini memang di luar kendali dilihat dari sumber daya yang terbatas. Disinilah konteks *Minimum Core Obligation*[42] yang digagas oleh Komite *CESCR*, bahwa Komite melihat setiap negara mempunyai kewajiban minimum untuk memenuhi tingkat pemenuhan yang minimum dari setiap hak yang terdapat dalam kovenan[43].

Dilihat dari fakta yang terjadi dalam pemenuhan hak atas pendidikan di atas, *Minimum Core Obligation* digunakan untuk menyangkal *Maximum Availability Resources* yang didalilkan oleh negara karena tidak adanya sumber daya sebagai alasan untuk tidak melakukan kewajiban, sehingga Komite menekankan hal ini digunakan untuk memenuhi realisasi setiap hak yang terdapat dalam kovenan pada tingkat yang minimum dengan berpatokan bahwa masih tetap menjalankan sebuah realisasi progresif.

Unsur-Unsur yang tidak diskriminatif yang seharusnya ada pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan konsep Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Fungsi negara sebagai penanggungjawab bagi pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia, masih perlu disepakati bersama tentang bagaimana mengefektifkan peran negara dalam melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia. Dengan menggunakan sistem *check and balances* untuk pembuatan sebuah norma yang harus mengutamakan kepentingan hak asasi manusia. Peran negara inilah yang membuat warga negara atau pun masyarakat internasional menerima negara adalah organ yang mampu menanggung segala kewajiban memberikan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya.

Hak tersebut terletak pada sektor *Derogable Rights* yang memiliki maksud bahwa negara berhak turut campur tangan dalam melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia tersebut. Namun dalam pemenuhan hak tersebut seringkali terjadi diskriminasi yang dialami oleh warga negara. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya Putusan *a quo* dimana sebagian klausul masih dinilai diskriminatif bagi warga negara. Dan hal ini merupakan tindakan yang melanggar

kovenan *ICESCR (violation through acts of commission)* [44] dilakukan oleh negara.

Dalam UU Sisdiknas disebutkan dalam penjelasan umum, bahwa tujuan dengan adanya Undang-Undang ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab [45]. Dengan adanya UU ini dapat meningkatkan martabat (*dignity*) bangsa terhadap dunia internasional.

Menurut aspek kemanfaatan yang menjadi indikator kewajiban negara terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan kewajiban alokasi pemanfaatan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “*sumber daya maksimal yang tersedia disini, Majelis Hakim secara eksplisit memberikan putusan berdasarkan indikator pemenuhan kewajiban daripada alasan pemenuhan terhadap kewajibannya itu sendiri berdasarkan frase “sumber daya maksimal yang tersedia” dalam pengalokasian sumber daya finansial bagi pembiayaan pendidikan di Indonesia.* [46]. Hal ini bisa dipahami bahwa adanya kelonggaran terhadap eksistensi negara dalam hal pemenuhan pendidikan secara cuma-cuma.

Di dalam putusan *a quo* memang dijelaskan oleh pemohon bahwa terutama Pasal 50 ayat (3) mengenai “*Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional*”, klausa tersebut memiliki pandangan ke depan yang tepat ketika hal ini merupakan kewajiban dari UU Eksoib yang menginginkan peran negara untuk terus mengembangkan sistem pendidikan nasional pada semua tingkatan demi pemenuhan hak atas pendidikan warga negara [47]. Tetapi pada faktanya hal ini masih dinilai sebagai salah satu norma yang diskriminatif atas pelaksanaannya yang menimbulkan perbedaan perlakuan dalam menerima pendidikan berdasarkan status sosial dan ekonomi warga negara.

Dalam hal pengembangan sistem pendidikan nasional, merupakan salah satu tindakan (*commission*) yang wajib dilakukan oleh negara. Namun hal ini masih dinilai oleh warga negara bahwa pendidikan yang bertaraf Internasional ini masih belum dapat dilakukan secara cuma-cuma, dengan kata lain membuka celah diskriminasi terhadap warga negara atas status sosial dan ekonomi. Mengutip *General Comment 11 ICESCR (1999)*, sifat kewajiban ini sudah jelas, hak ini dirumuskan untuk memastikan ketersediaan pendidikan dasar tanpa biaya bagi anak, orang tua, atau wali. Biaya yang dibebankan oleh Pemerintah, otoritas setempat, atau pihak sekolah, dan biaya-biaya lainnya, akan mengakibatkan berkurangnya peluang penikmatan hak tersebut dan dapat mengancam realisasinya. Biaya-biaya itu juga sering mengakibatkan kemunduran [48].

Dari berbagai klausul yang ada dalam UU Sisdiknas ini, terdapat beberapa hal yang sangat perlu dipertegas mengenai bagaimana diseminasi terhadap klausul yang

seharusnya tidak mengabaikan aspek hak asasi manusia dalam kaidah hukumnya. Tidak seperti adanya norma yang terkesan diskriminatif yaitu dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf b, Pasal 24 ayat (3), Pasal 46 ayat (1) dan Penjelasannya, Pasal 47 ayat (2), Pasal 50 ayat (3)[49], Pasal 56 UU Sisdiknas dan Konsideran menimbang huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 UU Sisdiknas yang sebagian sudah tidak memiliki kekuatan hukum ketika permasalahan ini sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi[50].

Dengan adanya berbagai klausul yang ada dalam UU Sisdiknas yang dinilai masih belum bisa mentransformasikan diseminasi hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya khususnya dalam sektor pendidikan, maka, bisa dikerucutkan lebih mendalam bagaimana dalam berbagai permasalahan yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* ataupun putusan Mahkamah Konstitusi yang lainnya yang pada intinya membahas peran pemerintah dalam melakukan pemenuhan (*to fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*), dengan menitikberatkan pada kewajiban negara dalam hal pemenuhan hak tersebut dan juga dalam hal menciptakan pendidikan yang cuma-cuma dengan dalil memanfaatkan sumber daya yang ada (*Maximum Available Resource*) dan juga dalam segi tindakan (*obligation of conduct*) dimana secara *progressive realization* untuk mewujudkan kewajiban minimum (*minimum core obligation*) yang harus dilakukan oleh negara.

Dari segi kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) atas pemenuhan hak ekosob berdasarkan tiga kewajiban utama yaitu kewajiban pencapaian hasil (*obligation of result*), kewajiban melaksanakan kemauan dalam menjalankan sebuah tindakan (*obligation of conduct*) dan juga kewajiban pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut secara transparan (*obligation transparent assessment*)[51]. Dalam hal pengambilan kebijakan yang menyangkut hak asasi manusia tersebut terhadap indikator pemanfaatan dan penggunaan sumber daya maksimal yang tersedia (*Maximum Available Resources*). Terhadap pemenuhan hak-hak itu terkhusus dalam sektor pendidikan kewajiban-kewajiban tersebut dijadikan hal utama dalam penentuan berhasilnya pencapaian pemenuhan hak ekosob.

Kemudian dalam hal pemenuhan pendidikan secara cuma-cuma[52] merupakan kewajiban negara untuk segera direalisasikan. Namun respon dari negara terkesan mengindikasikan bahwa tidak adanya indikator kemauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*unability*) dalam pemenuhan ketentuan kovenan *ICESCR*. Hal ini dilihat dari berbagai norma yang memang tidak mengindikasikan untuk melakukan sebuah tindakan dalam pemenuhan hak atas pendidikan. Pendidikan secara “cuma-cuma” memang suatu impian warga negara ketika dalam meningkatkan martabat bangsa perlu adanya sebuah sistem pendidikan yang berkualitas dan diadakan secara cuma-cuma.

Berikut ini adalah unsur-unsur yang harus dipertegas dalam UU Sisdiknas berdasarkan hasil dari bahasan sebelumnya yaitu mengenai,

Unsur Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan

Kegagalan negara dalam melaksanakan berbagai kewajiban dalam pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu bentuk pelanggaran atas *Limburg Principles*, artinya negara harus siap menerima konsekuensi akan menyandang status Negara Gagal. Kewajiban negara yang dilakukan adalah mengambil tindakan-tindakan yang berintikan terhadap kemauan (*willingness*) untuk melakukan semua tindakan yang mematuhi perjanjian internasional / Kovenan *ICESCR*.

Sesuai dengan kewajibannya, negara harus mengambil sebuah tindakan-tindakan legislatif, administratif anggaran, hukum, dan semua tindakan lain yang memadai guna pelaksanaan sepenuhnya terhadap hak-hak warga negara yang termasuk dalam ekosob khususnya pada sektor pendidikan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan sebuah langkah awal negara dalam melaksanakan pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya khususnya pada sektor pendidikan. Eksistensi UU Sisdiknas ini, merupakan salah satu tindakan legislatif dari beberapa kaidah hukum yang sudah menjadi hukum nasional. Kemudian dengan adanya penentuan administratif anggaran, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 49 UU Sisdiknas yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dimana hal ini kaitannya dengan UU No.36 tahun 2004 tentang APBN, bahwa tidak ada sebuah ketegasan terhadap nominal tersebut sehingga negara melakukan tindakan yang salah (*violation through acts of commission*) yaitu dengan tidak memenuhi secara penuh nominal 20% (dua puluh persen) yang diamanatkan oleh UUD 1945. Hal ini memang perlu adanya pengawasan dari para wakil rakyat sebagai lembaga pengawas *check and balances* terhadap pihak eksekutif. Namun dengan dalil *Maximum Available Resources* negara memang disudutkan dengan sebagai organ yang selalu dipertanyakan mengenai konsistensinya.

Memang hal ini sudah jelas diatur dalam berbagai instrumen nasional maupun internasional mengenai *obligation of conduct*, *obligaiton of result*, dan *obligation transparent assessment of progress*) harus segera dilaksanakan meskipun secara bertahap, sehingga apa yang dikatakan oleh *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights* bahwa hak atas pendidikan harus berdasarkan atas asas ketersediaan (*availability*), kesempatan memperoleh (*accessability*), asas penerimaan (*acceptability*) dan asas penyesuaian (*adaptability*),[53] dapat dilakukan oleh negara.

Unsur Pendidikan Diadakan Secara Cuma-Cuma

Unsur pendidikan diadakan secara cuma-cuma berkaitan dengan sumber daya yang ada pada Negara Indonesia, melihat pada *Committee On The Rights Of The Child Report Of The State Party Pursuant To Article 44 Of The Convention Third And Fourth Periodic Report Of The State Party 2007-Indonesia*, dalam mencapai sebuah tujuan

pendidikan terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh negara yaitu [54] :

1. Alokasi anggaran yang belum memenuhi persyaratan konstitusional;
2. Masalah yang terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan;
3. Perubahan kurikulum;
4. Terbatas kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga pendidikan di banyak daerah, dan
5. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam komunitas tertentu dan tingginya biaya pendidikan tinggi.

Adanya sebuah tantangan tersebut, ternyata negara masih belum mampu mengatasinya dengan tuntas, sehingga sampai saat ini tantangan tersebut masih saja ada. Namun demikian patut di apresiasi bahwa negara memang masih berada dalam tahapan mencapai Millennium Development Goals dengan target pencapaian akan diuji pada tahun 2015. Dengan menitikberatkan pada program kebuta aksaraan yang dinilai masih tinggi, yang disebabkan masih kurangnya akses warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan yang memadai.

Akses pendidikan ternyata terkendala oleh biaya pendidikan yang sangat tinggi, sama seperti yang dikatakan Katarina Tomasevski,[55] pendidikan masih dianggap barang mewah oleh warga negara. Hal ini menuntut kepada negara dengan segala tindakan yang harus dilakukan terutama mengatur bagaimana membuat administrasi anggaran terhadap sektor pendidikan. Anggaran ini digunakan untuk peningkatan kemampuan dan kesejahteraan guru, penyediaan fasilitas pendidikan, seperti buku, gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, tempat olah raga, tempat bermain, dan sebagainya. Semua hal tersebut terikat kepada negara dengan segala kewajibannya yang telah tertera dalam *ICESCR*, dalam kewajiban hasilnya (*obligation of result*) dan kewajiban dalam menjalankan tindakan (*obligation of conduct*).

Nominal persentase anggaran yang ada dalam UU Sisdiknas masih belum bisa menjamin sepenuhnya bahwa pendidikan secara cuma-cuma akan tercapai. Hal ini bisa diindikasikan bahwa kesiapan terhadap wilayah yang secara geografis masih mengalami minim pembangunan, masih saja berkutut dengan keterbelakangan yang disebabkan ketidakmampuan intelektual dan ketidakmampuan secara geografis, maka dari itu Negara harus memberikan prioritas pembangunan fisik sarana dan prasarana. Kemudian dalam Pasal 11 UU Sisdiknas telah mengakomodir asas non-diskriminasi dalam pendidikan, sehingga perlu diterjemahkan dalam aturan pelaksana yang non diskriminatif juga agar tidak terjadi lagi seperti yang diutarakan dalam Putusan *a quo*.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang terdapat dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam *Ratio Decidendi* Mahkamah pada putusan *a quo* terdapat beberapa hal yang sesuai dengan konsep hak

ekosob, diantaranya mengenai kewajiban negara (*obligation*) dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang telah diamanatkan dalam Pasal 28 UUD 1945 dan *Internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)* dengan mengindahkan *Maastricht Guidelines*. Akan tetapi, dalam hal kewajiban negara tersebut, negara tidak sepenuhnya mampu memenuhinya, atas dasar *Maximum Available Resources*, negara berhak mengakui bahwa inilah keadaan sumber daya yang ada dan negara hanya mampu berdasarkan sumber daya maksimal yang ada. Dalam faktanya bahwa konsep hak ekosob yang tertera dalam kovenan menekankan bahwa realisasi progresif mengenai beberapa hal yang ada dalam kovenan khususnya pada Pasal 13 dan Pasal 14 kovenan hanya beberapa yang sudah direalisasikan secara progresif. Kemudian mengenai diskriminasi dalam perkara *in casu*, *Ratio Decidendi* Mahkamah dalam hal ini tetap saja menekankan bahwa hal ini memang kewajiban (*obligation*) negara untuk memenuhi hak atas pendidikan yang tidak diskriminatif dengan memberikan pendidikan secara cuma-cuma seperti dalam program WAJAR 12 Tahun tersebut yang dinilai masih kurang realisasinya dan hal ini masih bisa diberi toleransi ketika sebuah realisasi program negara setidaknya telah berjalan.

2. Dalam hal yang harus ada dalam UU Sisdiknas yang memuat unsur tidak diskriminatif di dalam norma-normanya, hal ini berintikan bahwa harus dipertegas mengenai unsur kewajiban negara dalam konteks unsur kewajiban dalam hasil (*obligation of results*) maupun kewajiban dalam menjalankan tindakan (*obligation of conduct*) ataupun kewajiban dalam transparansi keberlangsungan program (*obligation on transparency assessment progress*) khususnya dalam Pasal 13 dan Pasal 14 *ICESCR* yang harus dipertegas. Lalu dalam hal menghilangkan diskriminasi terhadap adanya sebuah sistem pendidikan nasional yang dikembangkan oleh Negara, ternyata diskriminasi ini bersifat bagaimana suatu ketidakmampuan dalam berbagai hal, seperti faktor geografis, faktor ekonomi, dan lain hal yang menyebabkan suatu diskriminasi. Ketika hal ini terjadi pendidikan cuma-cuma harus dipertegas lagi di dalam UU Sisdiknas, dimana hal ini adalah sumber utama permasalahan ketika UU Sisdiknas ini banyak di uji di Mahkamah Konstitusi. Sehingga tujuan negara untuk mencerdaskan bangsa tidak terbatas lagi dengan adanya suatu diskriminasi.

Saran

1. Seharusnya dalam hal melakukan penafsiran konstitusi mengenai bagaimana penerapan hak asasi manusia, Mahkamah seharusnya melakukan penafsiran berdasarkan bagaimana hak ini telah diundangkan, meskipun hanya sekedar teori namun hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil akhir putusan. Dimana hal seperti yurisprudensi dalam Negeri sendiri maupun yurisprudensi dari Luar Negeri dimana sudah tersedianya pengadilan khusus mengenai penegakan hak asasi manusia dan konvensi ataupun kovenan

internasional yang masuk dalam Pasal 38 ayat (1) *International Court of Justice*. Hal ini seharusnya yang patut dipertimbangkan dan jangan terlalu mengikuti dalil para pemohon ataupun termohon.

2. Dalam hal ini yang harus diperhatikan oleh Legislatif maupun eksekutif dalam membuat UU Sisdiknas seharusnya sudah mengerti dan paham mengenai penerapan UU tersebut. Keadaan saling ketidakcocokan UU Sisdiknas dengan UU lainnya yang sudah dulu hadir, dan terlihat sekali bahwa negara masih sedikit sekali memahami konsep hak asasi manusia, sehingga perlunya sekali lembaga yang terbentuk karena adanya *treaty based system* dalam penegakan hak asasi manusia mendesiminasi pemahaman mengenai penerapan hak ekosob kepada negara.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberi dukungan, motivasi, doa kepada penulis selama ini, serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama Dosen Pembimbing dan Pembantu Pembimbing yang merupakan sosok yang memberikan inspirasi dan bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya karya ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- [1] Sutan Takdir Alisjahbana, 2010, *Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum-Politik*, (Jakarta : Dian Rakyat), Hal. xiii
- [2] Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi - Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Press) Hal. 169
- [3] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Media Group), Hal.28
- [4] Ibid, hal. 29
- [5] Ibid, hlm. 93
- [6] Ibid, hlm. 141
- [7] Ibid
- [8] Peter Baehr, 1996, *Human Rights in Developing Country Yearbooks 1996*, (The Haque : Kluwer Law International), Hal 11
- [9] Rahayu Prasetianingsih, 2011, *Penafsiran Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi Menuju Keadilan Substantif* - Jurnal Konstitusi vol.III, No. 1 Juni 2011, (Jakarta : Sekretariat MK RI), hal. 145
- [10] Ibid, Hal. 146
- [11] Mahkamah Konstitusi RI, *Op.Cit*, Hal. 69
- [12] Rahayu Prasetianingsih, *Op.Cit*. Hal.142
- [13] <http://www.humanrights.is/interpretationofhumanrightstreaties/>, diakses pada 13 Maret 2013, Pukul 09.13 WIB, *Loc.Cit*
- [14] *Article 38 Statute of the International Court of Justice* "1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:
- a) international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;
 - b) international custom, as evidence of a general practice accepted as law;
 - c) the general principles of law recognized by civilized nations;
 - d) subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.
- *Article 59 Statute of the International Court of Justice* "The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case"
- [15] Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012
- [16] "On the occasion of the 10th anniversary of the Limburg Principles on the Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (hereinafter 'the Limburg Principles'), a group of more than thirty experts met in Maastricht from 22-26 January 1997 at the invitation of the International Commission of Jurists (Geneva, Switzerland), the Urban Morgan Institute on Human Rights (Cincinnati, Ohio, USA) and the Centre for Human Rights of the Faculty of Law of Maastricht University (the Netherlands). The objective of this meeting was to elaborate on the Limburg Principles as regards the nature and scope of violations of economic, social and cultural rights and appropriate responses and remedies". <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/Maastrichtguidelines.html>, diakses pada Selasa, 21 Mei 2013, Pukul 02.42 WIB
- [17] Ibid
- [18] Heribertus Jaka Triyana, 2006, *Implikasi Hukum Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Terhadap Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Di Indonesia – Jurnal hukum dan HAM bidang Pendidikan Vol.4 No. 1 Juni 2006*, (Jakarta : Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas), Hal. 32
- [19] *Mohini Jain v. State of Karnataka and Others (1992), Supreme Court of India*
- [20] *Derogable Rights* dipertegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun" hal selain ini dapat dikatakan sebagai *Derogable rights*
- [21] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, Hal. 377
- [22] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012, *Loc.Cit*
- [23] Ibid
- [24] *Moore v. British Columbia (Education) 2012, SCC 61, Hal.13* "....is an acknowledgment by the government that the

reason all children are entitled to an education is because a healthy democracy and economy ...”

[25] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 , *Loc.Cit*

[26] ICESCR Article 13 paragraph 2

[27] Makalah untuk seminar dengan tema “Pemerkuat Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia” <http://pusham.iii.ac.id/files.php>, *Loc.Cit*

[28] *The Limburg Principles*, *Loc.Cit*

[29] *Ibid*, Article 72

[30] *Maximum Available Resources has a function to development in order to challenge the in equal distribution of material resources*, <http://cwgl.rutgers.edu/>, diakses pada 6 Mei 2013, Pukul 22.10 WIB

[31] ICESCR, Article 2 Paragraph 1

[32] <http://cwgl.rutgers.edu/>, *Loc.Cit*

[33] *General Comment 11 article 1 ICESCR* (1999)

[34] <http://www.beritasatu.com/megapolitan/45888-anggaran-pendidikan-dki-meningkat-tanpa-korbankan-pos-lain.html>, 2 Mei 2012, 26 April 2013, pukul 06.26 WIB

[35] “*GDP is commonly used as an indicator of the economic health of a country, as well as to gauge a country's standard of living....*”. Atau dapat diartikan bahwa GDP umumnya digunakan sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu negara, serta untuk mengukur standar hidup suatu negara. <http://www.investopedia.com>, diakses pada 21 Mei 2013, Pukul 09.44 WIB

[36] <http://data.worldbank.org/indicator/>, diakses pada 5 Mei 2013, Pukul 21.51 WIB

[37] ICESCR article 13 par 2 (e)

[38] Seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi mengkonstruksikan sebuah “diskriminasi harus didasarkan pada setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan..... “

[39] Ketidakmampuan ekonomi telah dijelaskan dalam *General Comment No.20 Economic and Social Council* “*Individuals and groups of individuals must not be arbitrarily treated on account of belonging to a certain economic or social group or strata within society. A person's social and economic situation when living in poverty or being homeless may result in pervasive discrimination, stigmatisation and negative stereotyping which can lead to the refusal of or unequal access to the same quality of education and health care as others, as well as the denial of or unequal access to public places*”

[40] Heribertus Jaka Triyana, *Op.Cit.*, Hal. 41

[41] Unni Krishnan, *J.P. and others, etc.Vs. State of Andhra Pradesh and others* (1993), Hal. 6

[42] *Maastricht Guidelines*, “*Violations of the Covenant occur when a State fails to satisfy what the Committee on Economic, Social and Cultural Rights has referred to as "a minimum core obligation to ensure the satisfaction of, at the very least, minimum essential levels of each of the rights*

[...] Thus, for example, a State party in which any significant number of individuals is deprived of essential foodstuffs, of essential primary health care, of basic shelter and housing, or of the most basic forms of education is, prima facie, violating the Covenant." Such minimum core obligations apply irrespective of the availability of resources of the country concerned or any other factors and difficulties.” lihat juga *General Comment No.3*, “.....dalam rangka mengaitkan antara kegagalannya untuk memenuhi kewajiban minimumnya dengan keterbatasan sumber daya, suatu negara anggota harus bisa menunjukkan bahwa segala usaha telah dilakukan dengan menggunakan semua sumber daya yang ada padanya untuk memenuhi, sebagai prioritas, kewajiban-kewajiban minimum itu.”.

[43] Makalah <http://pusham.iii.ac.id/files.php>,

[44] *Maastricht Guidelines*, *Loc. Cit*

[45] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

[46] Pernyataan tersebut di kursif ulang oleh Heribitus Jaka Triyana, *Op.Cit.* atas Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-III/2005 Mengenai pengujian UU Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN, Rabu, 19 Oktober 2005, Jakarta

[47] ICESCR article 13

[48] *General Comment 11, Loc.Cit*

[49] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012

[50] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009

[51] Heribitus Jaka Triyana, *Op.Cit.*, hal 30

[52] ICESCR Article 13 paragraph 2

[53] Heribitus Jaka Triyana, *Op.Cit.*, hal 32

[54] *Committee On The Rights Of The Child Report Of The State Party Pursuant To Article 44 Of The Convention Third And Fourth Periodic Report Of The State Party 2007-Indonesia, article 154*

[55] Majda El Muhtaj, *Loc.Cit*